

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh suatu negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak merupakan unsur penting bagi setiap negara, bahkan penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara.

Menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, tentu diperlukan juga kerjasama dari wajib pajak, yang mana dibutuhkan kepatuhan dari wajib pajak baik pribadi maupun badan dalam melaporkan dan membayar pajak. Untuk itu negara membuat UU KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Penagampunan Pajak, dan peraturan lainnya yang mengatur hal perpajakan lainnya.

Tujuan dibentuknya undang – undang dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar – besarnya. Muncul celah – celah dalam undang – undang perpajakan membuat praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktek tersebut memang tidak melanggar isi dari undang – undang tersebut (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang – undang perpajakan tersebut.

Penghindaran pajak berasal dari wajib pajak yang melakukan perlawanan aktif. Hal ini dilakuakn ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang – undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang.

Celah wajib pajak melakukan *tax avoidance* sangat terbuka karena di Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan *self assessment system* yang memberikan wajib pajak kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangya dan dituntut peran aktif langsung dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban agar tetap menunjang jalannya roda pemerintahan.

Dengan menenggunakan *Self assessment system* yang memberikan wajib pajak kepercayaan, ternyata pada kenyataanya tidak sesuai dan masih banyak yang mengsalahgunakan. Bisa dilihat dengan adanya

kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan penghindaran pajak dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar-benarnya.

Pemerintah juga hanya bisa mengukur kepatuhan pajak dari database saja sedangkan database yang dimiliki oleh pemerintah saat ini masih belum sepenuhnya valid dan terintegrasi. Dengan pemerintah tidak mempunyai *database* membuat kegiatan intensifikasi dan kenaikan tarif menjadika ruang untuk penghindaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di bidang perpajakan di Indonesia, wajib pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelapaan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Terutama pada saat masa pandemi Covid ini sangat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek. pendapatan masyarakat susah dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan. Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berpengaruh seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya COVID-19, kegalauan akan masa depan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusasaan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam periode pendek, namun mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadaran membayar pajak.

Menurut Nurmatu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara dapat dilihat dari aspek kesadaran Wwajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Seperti halnya KPP Pratama Majalaya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT belum mencapai target, berikut disajikan target kepatuhan wajib pajak orang pribadi periode tahun 2016-2020 pada KPP Pratama Majalaya tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**pada KPP Pratama Majalaya**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib Laport SPT	Jumlah WP OP Laport SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
2016	171.962	46.149	26,84
2017	185.386	42.877	24,13
2018	204.271	50.934	24,93
2019	223.546	56.576	25,31
2020	314.983	47.090	14,95
Rata – rata			23,23

Sumber : KPP Pratama Majalaya, data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 1.1, kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Majalaya tahun 2016 – 2020 masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari rata – rata tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Majalaya sebesar 23,23%, jumlah tersebut masih dianggap rendah dibanding harapan dari KPP Pratama Majalaya tingkat kepatuhannya antara 14,95% - 26,84%. Pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 26,84%, tahun 2017 sebesar 24,13%, tahun 2018 sebesar 24,93%, tahun 2019 sebesar 25,31%, dan tahun 2020 sebesar 14,95%. Jadi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan presentasi yang tinggi yaitu di tahun 2016 dan yang terendah di tahun 2020.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak. Menurut Dewi (2012) fenomena ini dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* oleh Wajib Pajak belum

dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketidak patuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas Negara, (Sari dan Afriyanti, 2011: 1). Rahayu (2010: 244) juga mengatakan bahwa Kepatuhan Pajak memerlukan *tax law* berupa pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Dirjen Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia akan melakukan kegiatan Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang ada di Indonesia..

Salah satu untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dalam pasal 29 Ayat (1) disebutkan bahwa :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku”

Menurut Inpres RI No 5 tahun 2003, Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:451) terdapat 3 tahap dalam pemeriksaan perpajakan yaitu persiapan pemeriksa pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pelaporan pemeriksaan pajak

Berikut disajikan target wajib pajak orang pribadi yang telah diperiksa periode 2016 – 2020 pada KPP Pratama Majalaya :

**Tabel 1.2**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi yang Diperiksa**  
**Pada KPP Pratama Majalaya**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah WP OP Laporan SPT	Jumlah WP OP Diperiksa	Tingkat Pemeriksaan (%)
2016	46.149	149	0,32
2017	42.877	242	0,54
2018	50.934	178	0,35
2019	56.576	183	0,32
2020	47.090	85	0,18
Rata – rata			0,34

Sumber : KPP Pratama Majalaya, data diolah oleh peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Majalaya tahun 2016 – 2020 masih belum optimal, hal ini terlihat dari rata – rata tingkat pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Majalaya sebesar 0,34% jumlah tersebut masih dianggap rendah dibanding tingkat pemeriksaan yang diharapkan dari KPP Pratama Majalaya antara 0,18% - 0,54%. Tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang diperiksa sebesar 0,32%, tahun 2017 sebesar 0,54%, tahun 2018 sebesar 0,35%, tahun 2019 sebesar 0,32% dan tahun 2020 sebesar 0,18%. Jadi jumlah wajib pajak orang pribadi yang diperiksa di KPP Pratama Majalaya dengan presentasi tertinggi yaitu di tahun 2017 dan yang terendah di tahun 2020.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assessment system*, karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Majalaya”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih banyak yang tidak melaporkan SPT
2. Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya masih kurang pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan
3. Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya kurang dapat merasakan secara langsung dari hasil pembayaran pajak
4. Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya menganggap bahwa prosedur pajak rumit
5. Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya menggunakan *self assessment system* yang menimbulkan adanya celah untuk melakukan kecurangan
6. Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya banyak yang telat menyampaikan SPT

### 1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat ada banyak perkembangan masalah yang dapat terjadi dalam penelitian maka perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menetapkan obyek penelitian di KPP Pratama Majalaya

2. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Majalaya?
2. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya?
3. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya?

#### **1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Majalaya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya
3. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Majalaya

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

### **1.6.1 Kegunaan Operasional**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penemabahan ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **1.6.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

- a. Bagi peneliti, untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ketika melakukan penelitian sejenis ini di masa yang akan datang

